

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL PADA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Putri Rahma Aulia<sup>1</sup> dan Intan Lovisonnya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, putrirahma.22023@mhs.unesa.ac.id](mailto:putrirahma.22023@mhs.unesa.ac.id) <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, intanlovisonnya@unesa.ac.id](mailto:intanlovisonnya@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

---

## ***Abstrak***

*This study examines the normative structure and legal coherence of the Surabaya City Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning the control of alcoholic beverages. The research problem centers on the need to establish legal certainty regarding the classification, licensing, and regulatory positioning of alcoholic beverage distribution within the hierarchy of Indonesian legislation. The objective of this research is to analyze the alignment of the regional regulation with national legal frameworks, particularly within the context of risk-based licensing norms introduced by the Job Creation Law. Using a normative legal research method supported by statutory and conceptual approaches, this study evaluates the internal consistency of the provisions, their compatibility with higher-level regulations, and their relevance to the principles of legal certainty. The findings indicate that the regulation provides a structured categorization of alcoholic beverages and adopts a licensing mechanism consistent with national legal standards. Moreover, the normative construction of the regulation demonstrates sufficient clarity and predictability to serve as a basis for administrative order. The study concludes that the regional regulation meets the requirements of normative validity and hierarchical conformity, thereby reinforcing legal certainty for regulatory authorities and business actors. Recommendations are directed toward strengthening normative harmonization.*

---

**Keywords:** *Alcoholic Beverages, Regional Regulation, Legal Certainty*

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penjualan minuman beralkohol sebagai kegiatan usaha memerlukan pengaturan normatif yang ketat untuk melindungi kepentingan umum, termasuk kesehatan, norma sosial, dan ketertiban masyarakat. Di Kota Surabaya, pengendalian ini bersifat konkuren antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Kota Surabaya, 2010). Kajian hukum normatif ini menganalisis konsistensi hierarki norma dalam pengaturan peredaran minuman beralkohol, dengan fokus pada asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan (Rahardjo, S. (2010) n.d.)

Secara historis, pengaturan dimulai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, yang dilanjutkan Perwali Nomor 43 Tahun 2012. Regulasi ini merinci kategori minuman beralkohol (golongan A/B/C berdasarkan kadar alkohol), zona penjualan (larangan radius 100 m dari sekolah/rumah ibadah), (Pemerintah Kota Surabaya 2024) Integrasi ini bertujuan menyederhanakan norma sesuai asas *lex simpliciter*, namun menimbulkan tantangan yuridis.

Analisis normatif mengungkap indikasi *vacuum normarum* dan ambiguitas interpretatif. Perda 2023 hanya mengatur secara umum (Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. n.d.) Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang (Persetujuan Bersama n.d.). Asas *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali scripta et stricta* (Pasal 1 ayat 1 KUHP; Putusan MK Nomor 013/PUU-I/2003) terancam, karena ruang interpretasi luas berpotensi *overcriminalization*.

(Roza et al. 2021), Perda 2023 harus subordinat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang (Pemerintah Kota Surabaya 2024) Ketidakjelasan pembagian kewenangan

melanggar asas desentralisasi (Pasal 372 UU Pemda No. 23/2014), di mana eksekusi penindakan (Satpol PP) dan perizinan (Dinas Perdagangan) tidak diharmonisasi. Pendekatan statuta menunjukkan inkonsistensi internal: Pasal 45 Perda 2023 larang penjualan di luar zona, tapi definisi zona tidak diatur, berbeda dengan Lampiran Perwali 2012 yang eksplisit.

Kajian konseptual menguatkan bahwa pengintegrasian norma bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, karena pengaturan spesifik alkohol (Perwali 2012) digantikan norma umum (Perda 2023), menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbandingan normatif (*comparative approach*) dengan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 menonjolkan kelemahan Surabaya: Jakarta merinci SOP digital dan sanksi bertingkat, selaras dengan UU No. 12/2011. Opini akademik seperti Bima Arief Satriawan (2022) menegaskan potensi *judicial review* ke Mahkamah Agung untuk uji formil materil.

Kajian normatif mencakup pelanggaran hak usaha (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945) jika pengawasan tidak proporsional, serta perlindungan kesehatan masyarakat (Pasal 28H ayat 1 UUD 1945) yang memerlukan norma pelaksana. (Alexy n.d.)

## **B . METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum lainnya atau apakah norma yang ada sudah selaras dengan asas-asas hukum yang berlaku (Marzuki n.d.).

Permasalahan mengenai pengaturan minuman beralkohol di Kota Surabaya, peneliti menggunakan dua jenis pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, khususnya yang berkaitan dengan tata niaga dan pengawasan (Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. n.d.)

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-(Chesariana, C. M., & Widodo, H. (2024). Jurnal Ilmu Pemerintahan UNESA, 7.) serta artikel dari laman resmi pemerintah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian (Rahardjo, 2010). Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan isi dari peraturan tersebut secara sistematis. Analisis dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum (teori hukum dan peraturan perundang-undangan) menuju hal yang bersifat khusus mengenai implementasi pengaturan minuman beralkohol di Kota Surabaya, guna memberikan jawaban atas isu kepastian hukum dan efektivitas regulasi tersebut.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Karakteristik dan Konstruksi Norma dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023**

(Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. n.d.). Dalam perspektif hukum normatif, Perda ini melakukan reklasifikasi jenis minuman beralkohol menjadi tiga golongan utama: Golongan A (<5% etanol untuk bir ringan), Golongan B (5-20% untuk wine dan bir kuat), serta Golongan C (>20% untuk spirits seperti vodka dan whiskey), yang sepenuhnya selaras dengan ketentuan nasional

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Industri dan Perdagangan Minuman Beralkohol. Konstruksi norma ini tidak hanya mengadopsi klasifikasi kadar etanol, tetapi juga memperkenalkan pengetatan zonasi penjualan yang ketat, yaitu larangan peredaran dalam radius minimal 100 meter dari institusi pendidikan, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan (Pasal 46 ayat 1). Pendekatan ini mencerminkan aplikasi *asas lex specialis derogat legi generali*, di mana norma daerah melengkapi regulasi umum pusat dengan adaptasi kontekstual metropolitan Surabaya. Rahardjo, S. (2010).)

Analisis statuta mendalam terhadap teks Perda mengungkap karakteristik normatif yang dominan imperatif-prohibitif, di mana Pasal 45 ayat 1 secara tegas melarang penjualan di luar zona yang ditetapkan, dengan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda Rp50 juta (ayat 3). Upaya sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terlihat pada sistem kendali hulu-hilir: penetapan kuota impor/distribusi oleh distributor (Pasal 47 ayat 1), verifikasi stok pengecer, dan pengawasan konsumsi langsung di tempat hiburan malam. Namun, kekurangan utama adalah ketidakjelasan definisi operasional "zona sensitif" dan "kuota distribusi", yang menimbulkan ambiguitas interpretatif dan berpotensi melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mensyaratkan norma harus jelas, ringkas, dan tidak multib interpretasi. Hierarki norma sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie (2010) menuntut subordinasi Perda terhadap UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 (hak atas kesehatan) dan Pasal 27 ayat 2 (hak mengusahakan), sehingga konstruksi harus menjaga proporsionalitas antara pengendalian dan kebebasan berusaha.

Lebih lanjut, karakteristik konstruksi norma Perda 2023 bersifat integratif, menyatukan pengaturan alkohol yang sebelumnya fragmentaris dalam Perda Nomor 1

Tahun 2010 dan Perwali Nomor 43 Tahun 2012 ke dalam kerangka ketertiban umum. Pendekatan konseptual Roscoe Pound (1942) dalam *Social Control Through Law* melihat norma ini sebagai alat *social engineering*, mengubah perilaku konsumsi alkohol menjadi lebih terkendali. (Bima, A. S. (2022). Efektivitas pengawasan minuman beralkohol di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, UPN Veteran Jawa Timur. n.d.) tetapi dalam integrasi digitalisasi verifikasi melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Kekhususan normatif Perda ini juga selaras dengan asas desentralisasi otonomi daerah (UU No. 23/2014 Pasal 18 ayat 1), memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika sosial-ekonomi Surabaya sebagai kota pelabuhan dengan aktivitas hiburan malam tinggi. Meskipun demikian, tanpa Peraturan Walikota (Perwali) pelaksana yang merinci teknis, konstruksi norma rentan terhadap vacuum normarum, sebagaimana dianalisis secara kritis oleh Bima Arief Satriawan (2022) dalam jurnalnya tentang ketidakpastian hukum daerah di Surabaya.

Secara keseluruhan, karakteristik Perda 2023 mencerminkan transisi dari regulasi reaktif (sanksi pasca-pelanggaran) ke preventif (zonasi dan kuota (Alexy n.d.)

## **2. Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Industri Minuman Beralkohol**

Salah satu inovasi normatif paling signifikan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 adalah pengadopsian mekanisme perizinan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA), yang mengklasifikasikan industri minuman beralkohol sebagai usaha berisiko tinggi sesuai Pasal 54 dan Lampiran UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mekanisme ini mengharuskan pelaku usaha memenuhi persyaratan dasar seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), (data dinas kesehatan 2023 n.d.

Namun, kajian mendalam mengungkap ketidakjelasan prosedur verifikasi

faktual, seperti pemeriksaan kapasitas gudang penyimpanan dan mekanisme penjualan eceran, yang berpotensi bertentangan dengan asas due process of law sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 111/KMA/VI/2006.(Chesariana, C. M., & Widodo, H. (2024). Jurnal Ilmu Pemerintahan UNESA, 7)Konstruksi norma perizinan bersifat kondisional kumulatif, di mana izin diberikan tergantung pemenuhan risiko, dengan sanksi pencabutan otomatis jika melanggar zonasi (Pasal 48 ayat 1).(Rahardjo, S. (2010).)

Implikasi yuridis lebih lanjut mencakup potensi gugatan tata usaha negara (TUN) jika proses verifikasi tidak obyektif, sebagaimana preseden Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/PTUN-SBY/2022 tentang pencabutan izin sepihak.Harmonisasi dengan Perwali Nomor 43 Tahun 2012 diperlukan untuk mengisi kekosongan teknis, seperti kriteria kuota distribusi dan audit stok bulanan, memastikan pemenuhan asas legalitas *nullum crimen sine lege poenali* .(Pemerintah Kota Surabaya 2024) Rekomendasi normatif dari kajian DPRD Surabaya (2024) menyarankan pembentukan Tim Verifikasi Risiko Khusus Alkohol, untuk meningkatkan efektivitas. Dengan demikian, mekanisme perizinan RBA berpotensi revolusioner jika didukung norma pelaksana yang komprehensif dan teknologi blockchain untuk tracking izin *real-time*.

### **3. Tinjauan Teoretis Keadilan dan Kepastian Hukum (Perspektif Gustav Radbruch)**

Nilai kepastian terpenuhi melalui ketentuan eksplisit seperti larangan penjualan kepada anak di bawah 18 tahun (Pasal 46 ayat 3) dan di minimarket/kios (Pasal 45 ayat 2), yang memberikan prediksi perilaku bagi pelaku (Gustav Radbruch, *The Concept of Law*, 1950 ) usaha dan aparat penegak, selaras Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 12

Tahun 2011. Namun, ambiguitas zonasi dan kuota melemahkan nilai ini, berpotensi menimbulkan multinterpretasi dan ketidakpastian

Nilai kemanfaatan tercermin dalam pengurangan eksternalitas negatif seperti kecelakaan lalu lintas dan gangguan ketertiban, mendukung hak konstitusional atas kesehatan (Pasal 28H ayat 1 UUD 1945) dan ketertiban umum. Sementara itu, keadilan diuji pada perlakuan distributif: penutupan pedagang ilegal melindungi pelaku usaha resmi yang taat pajak dan perizinan, tapi pembatasan kuota berisiko diskriminatif terhadap UMKM (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Ketegangan antar-nilai kepastian dan kemanfaatan ekonomi (kontribusi PAD Rp15 miliar/tahun) menuntut balancing test Radbruch, di mana hukum tidak boleh memprioritaskan satu nilai secara ekstrem. Pemikiran ini selaras dengan Jimly Asshiddiqie (2006) yang menempatkan kepastian sebagai pondasi rechtsstaat Indonesia pasca-Reformasi.

Kajian komparatif dengan analisis Bima Arief Satriawan (2022) di Surabaya menunjukkan bahwa regulasi ini lebih seimbang dalam proporsionalitas, tapi tetap rentan uji materiil jika tidak ada norma pelaksana. Aplikasi Radbruch juga relevan terhadap dampak sosial: regulasi ini adil bagi masyarakat rentan, tapi memerlukan kompensasi ekonomi bagi pedagang terdampak. Tinjauan ini berkesimpulan bahwa Perda 2023 condong ke kemanfaatan dan keadilan substantif, tetapi kepastian perlu diperkuat melalui amandemen definisi operasional.

#### **4. Implikasi Yuridis terhadap Penegakan Hukum dan Sanksi Administratif**

Implikasi yuridis penegakan Perda 2023 terletak pada pergeseran paradigma

dari sanksi pidana (yustisi) ke administratif sebagai instrumen utama (Pasal 48: teguran tertulis, denda progresif, pembekuan sementara, pencabutan permanen). Analisis normatif menegaskan efektivitas administrative enforcement untuk efek jera cepat, selaras Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang sanksi bertingkat. Koordinasi lintas sektoral Satpol PP (eksekutor), Dinas Perdagangan (perizinan), dan Kepolisian (investigasi) diwajibkan (Pasal 49), tapi absennya SOP lintas instansi melanggar asas koordinasi pemerintahan daerah (UU No. 23/2014 Pasal 372).

Pendekatan konseptual *graduated sanctions* mendukung model bertingkat Perda, memastikan proporsionalitas (Pasal 28J ayat 2 UUD 1945). Kendala normatif pada peredaran "gelap" (toko kelontong pemukiman) menuntut penguatan norma partisipasi masyarakat dalam pelaporan (Pasal 50), sebagaimana diatur UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Implikasi lebih lanjut: potensi judicial review administratif jika sanksi tidak didahului pemberitahuan, mirip Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2021 tentang pembatalan pencabutan izin. Selain itu, integrasi dengan e government untuk tracking pelanggaran diperlukan, selaras PP Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## **5 . Analisis Efektivitas Pengawasan Distribusi dan Dampak Sosial di Kota Surabaya**

Efektivitas pengawasan distribusi Perda 2023 bersifat preventif-dinamik melalui patroli rutin, inspeksi mendadak (sidak), dan audit stok (Pasal 47 ayat 3), berfungsi sebagai social control ala Roscoe Pound (1942). Analisis normatif mengungkap perlunya perluasan norma edukasi tentang bahaya minuman oplosan sebagai substitusi ilegal, selaras Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Dampak sosial normatif mencakup pergeseran pola konsumsi ke zona hiburan terawasi, mengurangi eksternalitas di pemukiman, tapi berisiko *unintended consequences* seperti peningkatan oplosan.

Kajian *social engineering Pound* menuntut Perda sebagai katalisator perubahan budaya konsumsi alkohol. Efektivitas tergantung harmonisasi dengan regulasi cukai (UU No. 39/2007 tentang Cukai) dan pajak daerah, dengan rekomendasi Perwali baru untuk monitoring berbasis AI. Implikasi normatif: penguatan norma kolaboratif dengan LSM dan komunitas untuk *social engineering* berkelanjutan, memastikan keseimbangan antara pengawasan dan hak ekonomi. (Chesariana, C. M., & Widodo, H. (2024). *Jurnal Ilmu Pemerintahan UNESA*, 7)

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian telah berupaya mensinkronkan regulasi daerah dengan kebijakan pusat terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Namun, secara yuridis masih ditemukan potensi ketidakpastian hukum. Pertama, terdapat simplifikasi norma yang terlalu luas sehingga detail teknis mengenai pengawasan titik penjualan dan batasan operasional tidak lagi sedetail regulasi sebelumnya (Perda No. 1 Tahun 2010), yang berpotensi memicu perbedaan tafsir di lapangan. Kedua, mekanisme sanksi administratif yang diatur memerlukan instrumen pengawasan yang lebih integratif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi penegak perda. Secara

keseluruhan, meskipun Perda ini memberikan kepastian hukum dari aspek administratif, efektivitasnya dalam menjaga ketertiban umum sangat bergantung pada penguatan regulasi turunan dan konsistensi penegakan hukum di lapangan.

#### E. SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan segera menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksana teknis, seperti Peraturan Wali Kota, yang secara spesifik menjabarkan standar operasional prosedur terkait pengawasan dan penindakan di lapangan. Hal ini sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum guna menghindari adanya multitafsir atau diskresi yang berlebihan dalam mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023.

Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektoral antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan, dan kepolisian perlu dioptimalkan melalui integrasi sistem pengawasan digital yang terhubung langsung dengan data perizinan. Langkah ini akan mempermudah deteksi dini terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di jalur-jalur non-formal yang selama ini sulit dijangkau. Terakhir, perlu adanya edukasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat luas mengenai batasan zonasi serta dampak sosial dari pelanggaran regulasi ini, sehingga tercipta kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi daerah dan ketertiban umum di Kota Surabaya.

#### REFERENSI

- Alexy, Robert. N.D. *Gustav Radbruch, The Concept Of Law, 1950*.  
Bima, A. S. (2022). Efektivitas Pengawasan Minuman Beralkohol Diota Surabaya. *Jurnal*

Ilmu Sosial Dan Hukum, Upn Veteran Jawa Timur. N.D.

Data Dinas Kesehatan 2023. N.D. Retrieved November 16, 2025. <https://Datasasaran-Dinkes.Jakarta.Go.Id/>.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. N.D. *Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.*

Pemerintah Kota Surabaya. 2024. "Laporan Satpol Pp Kota Surabaya. (2024). Rekapitulasi Penindakan Pelanggaran Izin Minuman Beralkohol 2024." <https://Share.Google/Xos01xpdt9pcsv9dx>.

Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*. N.D.

Penjualan, Pengawasan, Minuman Beralkohol, D. I. Kabupaten, Sidoarjo Terkait, Dengan Penyelenggaraan, Ketertiban Umum, Dan Ketentraman, Chesariana Chika Mahendra, And Hananto Widodo. N.D. *Chesariana, C. M., & Widodo, H. (2024). Analisis Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmu Pemerintahan Unesa, 7(1).*

Persetujuan Bersama, Dengan. N.D. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.*

Roza, Darmini, Gokma S. Toni Parlindungan, Jl Veteran Dalam, Padang Pasir, And Kec Padang Barat Padang. 2021. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Vol. 18.

Syariah Dan Ekonomi Islam Jl Drhtarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon, Fakultas. N.D. *Rahardjo, S. (2010). Hukum Dan Masyarakat. Genta Publishing.*

